

**UPAYA KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI
KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**PUTRY VIA AULIA
NIM. 1917302005**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Putry Via Aulia

NIM 1917302005

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Upaya KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 September 2023

Saya yang menyatakan,



Putry Via Aulia
NIM. 1917302005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Upaya KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung
Kabupaten Brebes**

Yang disusun oleh **Putry Via Aulia (NIM. 1917302005)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009


Pembimbing/ Penguji III



Mbarrah Azizah, M.I.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 17 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Putry Via Aulia
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Putry Via Aulia
NIM : 1917302005
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Upaya KUA Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 12 September 2023
Pembimbing,


Maharroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

“Upaya KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”

ABSTRAK

**Putry Via Aulia
NIM. 1917302005**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah batas usia minimal menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 19 tahun. Pernikahan yang dilakukan di usia muda dapat berdampak pada kehidupan rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, sering terjadi perdebatan atau perselisihan, perceraian, kematian ibu dan anak saat melahirkan, bayi tidak normal, anak stunting, dan problematika lainnya. Oleh karenanya, pihak KUA memberikan sosialisasi untuk mencegah pernikahan dini kepada masyarakat.

Lantas bagaimana upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif mengenai dengan hasil analisis peneliti terkait masalah yang diteliti yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung kepada para informan di Kecamatan Bantarkawung. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku, artikel, karya ilmiah, maupun jurnal penelitian. Adapun teknik pengumpulan data ialah menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada para informan di Kecamatan Bantarkawung menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat mengenai upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini yaitu, pendapat pertama beranggapan bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA sudah efektif untuk menekan angka pernikahan, sedangkan Sebagian yang lain berperndapat sebaliknya. Adapun dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung yaitu terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, sering terjadi perdebatan, ekonomi tidak stabil, kematian ibu dan anak saat melahirkan, anak stunting, dan suami belum bisa bertanggungjawab penuh kepada keluarga.

Kata kunci: Upaya, KUA, Pernikahan Dini

MOTTO

Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus.



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Mohamad Arifin dan Ibu Lilis Yuliasih
2. Kakakku, Mas Arly Akbar dan Mba Putry Rezky Amalia, SE.Sy.
3. Anuh Ery Dicky Okviyan, A.Md.Kom.
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “UPAYA KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Mabarroh Azizah, M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan mendampingi proses penelitian saya

6. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Program Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua penulis yang selalu mensupport dan memberikan doa tulusnya, kakakku, kakak iparku, keponakanku, serta keluarga besarku, om dan tante, sepupu-sepupuku yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan support penuh selama saya menjalani masa kuliah.
11. Segenap pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama para informan di Kecamatan Bantarkawung yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya dan telah mengizinkan saya melakukan penelitian ini.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, terkhusus HKI-A yang selalu memberikan support selama perkuliahan, terutama Yeni Setyoningsih, S.H. yang senantiasa mendengarkan dan memberikan dukungan serta motivasi dari perkuliahan hingga menyelesaikan proses penelitian.
13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat

sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 12 September 2023
Penulis,

Putry Via Aulia
NIM. 1917302005



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ررررر	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

_____ َ _____	fathah	Ditulis	A
_____ ِ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ُ _____	ḍ'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KERANGKA TEORI	14
A. Pernikahan	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan	15

3. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	19
5. Hikmah Perkawinan	22
B. Pernikahan Dini	23
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	23
2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif	24
3. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam	24
4. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	25
5. Dampak Pernikahan Dini	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Subjek, Objek, Waktu dan Lokasi Penelitian	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV UPAYA KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES.....	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Bantarkawung	39
B. Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	40
C. Upaya KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Dampak Pernikahan Dini dan Upaya KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DAFTAR SINGKATAN



Dkk	: Dan kawan-kawan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
Hlm	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No	: Nomor
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahuwata’ālā</i>
QS	: al-Qur’an Surat
UUP	: Undang-undang Perkawinan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
P3N	: Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Alat Pengumpulan Data Penelitian
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Responden
- Lampiran 3 Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara
- Lampiran 4 Usia Pendaftar Nikah di KUA Kecamatan Bantarkawung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan anak di bawah umur atau yang lebih sering disebut dengan pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang ada, baik dari dalam maupun luar diri dari si pelaku. Peristiwa inilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Meskipun demikian, berdasarkan undang-undang yang berlaku maka pernikahan dini dilarang untuk dilakukan. Oleh karenanya, seharusnya tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan pernikahan dini.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia pun melarang adanya pernikahan dini. Yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita yang belum berusia 19 tahun. Pembatasan usia pernikahan atau perkawinan ini dimaksudkan agar kedua calon mempelai benar-benar siap dan matang baik secara fisik, psikis, dan mental untuk menghadapi bahtera rumah tangga dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga.¹

Selain kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan. Akibat yang paling

¹ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2018), hlm. 1-2.

menonjol adalah pada fisik. Secara usia, organ intim atau alat reproduksi anak dibawah umur belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Apabila hal ini dipaksakan, maka akan menyebabkan anak tersebut kesakitan, sehingga berdampak pada Kesehatan dan mampu menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Selain itu, dapat pula menyebabkan resiko kanker serviks yang lebih tinggi. Lalu, dapat meningkatkan angka kematian pada ibu hamil karena pada usia 15-19 tahun rentan terkena komplikasi kehamilan dan persalinan serta pada bayi akan berdampak pada berat badan rendah dan kurang gizi.²

Menurut Ibnu Syubromah, agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh) karena dinilai esensi dari pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan. Sementara kedua hal ini tidak pada anak yang belum baligh. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dan Aisyah yang saat itu berusia 6 tahun. Ibnu Syubromah menganggap bahwa hal tersebut merupakan ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Sebaliknya sebagian pakar hukum islam menyatakan pembolehan terhadap pernikahan dibawah umur. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap.

² Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Malang: Ahli media Press, 2021), hlm. 5.

Pada hakekatnya, selain memiliki dampak negatif, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Seperti untuk menghindarkan diri dari pacaran yang kini banyak dilakukan oleh muda-mudi tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku. Bahkan kerap terjadi tindakan yang melampaui batas ditengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi moral masyarakat sudah mencapai taraf yang memprihatinkan. Sehingga pernikahan dini dianggap sebagai solusi yang paling tepat dalam menangani problematika moral ini di masyarakat.³

Salah satu daerah yang memiliki fenomena permasalahan sebagaimana di atas adalah Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Di sini terdapat pemuda pemudi yang melangsungkan pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor individu, sosial, dan ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Bantarkawung untuk menekan angka pernikahan dini. Adapun upaya tersebut seperti sosialisasi pada masyarakat mengenai pernikahan dini dan penyuluhan terhadap calon pengantin (capeng) yang terdaftar sebagai capeng dibawah umur. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak H. Muhammad Lutfi, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Bantarkawung, bahwasanya terdapat pasangan yang melangsungkan pernikahan dini dengan usia mepelai kurang dari 19 tahun. Walaupun demikian, pernikahan tetap dilangsungkan karena sudah disiapkan secara

³ Fahrur Rozi, Penerapan Masalah dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Se Pulau Lombok, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019, hlm. 9.

matang oleh keluarga kedua mempelai dan sudah mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama.

Namun, sebelum akhirnya memutuskan untuk menikahkan kedua mempelai tersebut, pihak KUA telah terlebih dahulu memberikan penyuluhan terkait dengan pernikahan. Mulai dari esensi pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri hingga problematika yang kerap dijumpai oleh pasutri. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai rumah tangga dan mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa usia remaja bukanlah usia matang untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Pada masa ini juga kematangan organ intim belum terbentuk secara sempurna. Selain itu juga, kondisi emosional belum terkontrol dengan baik. Sehingga memerlukan pemahaman dan kesabaran dalam menghadapi kehidupan rumah tangga dengan baik.

Angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, KUA Kecamatan Bantarkawung berharap angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung akan senantiasa berkurang atau bahkan tidak ada. Karena masa remaja merupakan masa-masa mengenyam pendidikan dan menemukan jati diri untuk keberlangsungan hidupnya di masa depan. Dengan menikah dini, maka dimungkinkan cita-cita dari anak tersebut akan sulit terwujud karena telah terenggut haknya terlebih dahulu. Dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Oleh karenanya, pihak KUA tetap

berusaha keras untuk melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini kepada masyarakat baik secara formal maupun non-formal.

Meskipun telah dilakukan sosialisasi terkait dengan pernikahan dini, hal itu tidak memungkinkan tidak terjadinya pernikahan dibawah umur oleh masyarakat sekitar Bantarkawung. Berbagai faktor pribadi maupun sosial tentu mempengaruhi pola pikir dari kawula muda. Oleh karenanya, rangkulan dan bimbingan dari keluarga sangat diperlukan guna turut menekan angka pernikahan dini di Bantarkawung. Kedekatan dengan keluarga menjadikan anak merasa nyaman untuk menceritakan aktivitas sehari-harinya, baik dari hal kecil maupun besar.

Dengan begitu, pola pikir akan berkembang lebih luas dan mulai tertarik dengan jenjang karir. Apabila telah memiliki pandangan terkait dengan masa depannya nanti, maka anak-anak akan cenderung mengejar cita-cita dan tidak mengutamakan masalah percintaan belaka. Sebaliknya, apabila keluarga tidak terlalu memperhatikan masa perkembangan remaja, maka anak-anak akan merasa bebas dan jauh dari pengawasan orang tua. Oleh sebab itu, anak-anak akan lebih dekat dan cenderung merasa nyaman dengan pasangannya. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja.

Seperti halnya di Kecamatan Bantarkawung, pernikahan dini masih dapat dijumpai. Baik dari masyarakat sekitar wilayah kota maupun pedesaan. Padahal angka pendidikan dan sosial ekonomi masyarakatnya kini dapat dikatakan maju. Penggunaan teknologi dan alat komunikasi di

daerah Bantarkawung juga tidak kalah dari daerah lainnya, terlebih lagi mayoritas masyarakatnya dapat menggunakan *gadget* untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkannya. Selain itu, KUA Bantarkawung juga sudah memberikan penyuluhan maupun sosialisasi terkait dengan pernikahan dini. Tidak hanya secara formal, sosialisasi ini juga dilakukan secara merakyat agar masyarakat lebih leluasa untuk bertanya dan menggali informasi terkait dengan pernikahan dini, baik dari hal umum hingga privat sekalipun. Dengan kemajuan teknologi, pendidikan, dan usaha dari pihak KUA untuk mencegah pernikahan dini, mengapa masyarakat Bantarkawung masih melakukan praktik nikah dibawah umur? Apakah hal tersebut masih kurang mewadahi masyarakat untuk turut serta melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini? Atau memang karena faktor pribadi dan kurangnya pemahaman terkait dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di Kecamatan Bantarkawung, yang tentunya dengan merujuk pada KUA Kecamatan Bantarkawung.

Berdasarkan pada beberapa penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah pernikahan dini dengan judul **“Upaya KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”**.

B. Definisi Operasional

1. Pernikahan Dini

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam penelitian ini yaitu pasangan yang menikah yang salah satu atau keduanya masih dibawah umur dan belum mapan untuk menikah.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Agama yang berkedudukan di kecamatan. KUA memiliki posisi di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang secara operasional dibina langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.⁴

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?

⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keilmuan bagi peneliti tentang masalah yang dikaji.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya diharapkan penelitian ini

dapat menjadi masukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah pernikahan dini dan juga dapat berguna bagi pelaksanaan penyuluhan di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini berupa hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan referensi atau pembandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengambil beberapa sumber sebagai referensi untuk pembandingan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi karya Dwi Utami Muis, yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kalara Kabupaten Jeneponto yaitu kurangnya sosialisasi Undang-undang Pernikahan No.1 Tahun 1974, pergaulan bebas, ekonomi, budaya, dan pengaruh sosial budaya. Upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yaitu dengan bimbingan penyuluhan Islam dan kesehatan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada perbedaan lokasi penelitian dan isi penelitian, karena peneliti lebih meneliti ke faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan upaya pencegahannya. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan

penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang upaya pencegahan pernikahan dini.

Kedua, skripsi karya Dede Ahmad Nasrullah, dengan judul penelitian “Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasaren Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah menyatakan bahwa terdapat 33 kasus pernikahan dini di Desa Pasaren Kecamatan Pamijahan yang terjadi di beberapa RT. Terdapat dua pasangan pernikahan dini yang disebabkan oleh perjodohan orang tua, dan sisanya terjadi karena alasan ekonomi (untuk menghilangkan beban keluarga). Adapun peranan KUA dalam menanggulangi kasus tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, seperti melalui pengajian-pengajian ataupun peringatan hari besar Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah dari perbedaan lokasi penelitian dan pembahasan dari kedua penelitian. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini yang terjadi di masyarakat.

Ketiga, jurnal karya Hasan Bastomi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Dalam jurnal ini membahas tentang usia perkawinan dalam pandangan hukum Indonesia dan hukum Islam serta dampak dari pernikahan dini. Selain itu, dalam jurnal ini juga membahas tentang penyebab utama pernikahan dini yang salah satunya adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas

layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Persamaan dari kedua penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini peneliti terfokus pada upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian Hasan Bastomi membahas tentang dampak dari pernikahan dini.

Keempat, jurnal karya Siskawati Thaib yang berjudul “Perkawinan dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)”. Dalam jurnal ini dibahas tentang pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan anak dibawah umur dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perkawinan anak dibawah umur menurut hukum Islam adalah sah apabila sudah akil baligh, mendapat persetujuan dari orang tua dan persetujuan kedua calon mempelai selama tidak bertentangan dengan hukum agama. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka ketentuan itu harus disertai dengan dispensasi perkawinan yang memiliki alasan penting dan relevan. Persamaan dari kedua penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan dini. Sedangkan perbedaan diantara keduanya yaitu, dalam penelitian ini

membahas tentang perkawinan dibawah umur menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas mengenai upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami isi skripsi ini, peneliti memberikan gambaran pada setiap bab, mulai dari pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Untuk memudahkan pembahasan, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar untuk keseluruhan penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori yang terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hikmah perkawinan, pengertian pernikahan dini, batas usia pernikahan menurut hukum positif dan islam, faktor penyebab pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini. Bab dua ini akan dijadikan sebagai dasar pembahasan penelitian ini.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek, objek dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian yang telah peneliti teliti yaitu mengenai dampak pernikahan dini dan upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Bab ini menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terkait dengan penelitiannya.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa arab terdiri dari dua kata yaitu *zawaja* dan *nakaha*. *Zawaja* berarti pernikahan dan *nakaha* berarti menghimpun. Oleh karena itu perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Dalam konteks sekarang sering disebut suami istri, pasangan hidup, atau belahan jiwa dalam mengarungi rumah tangga.

K. Wantijk Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formil sedangkan ikatan batin mengungkapkan hal non formil. Kedua hal itu merupakan pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono berpendapat bahwa perkawinan merupakan aturan untuk mengendalikan perkawinan yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.⁵

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 1-3.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁷

Adapun hukum perkawinan adalah:

- a. Wajib, bagi mereka yang mampu, mau, dan khawatir melakukan zina. Karena menikah adalah satu-satunya cara untuk wajib melindungi diri dari larangan (zina).
- b. Sunnah, bagi mereka yang memilih untuk menikah dan mampu melakukannya (dalam situasi apa pun), sedangkan dia dapat mencegah dirinya dari melakukan zina. Terlepas dari larangan Allah, lebih baik baginya untuk menikah daripada sendirian.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 4.

⁷ Tim Penterjemah, *Mushaf Terjemah*, hlm. 406.

- c. Haram, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, motivasi, dan kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab rumah tangganya, seperti memenuhi kebutuhannya antara lain berupa sandang, pangan, dan papan.
- d. Makruh, bagi orang yang khawatir dia tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri
- e. Mubah. Apabila seseorang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau melarangnya, maka hukum perkawinan menjadi boleh.⁸


3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut perspektif hukum Islam adalah pernikahan yang di lakukan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan agama mereka yang melangsungkan pernikahan, yang dalam hal ini agama Islam. Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu yakni:⁹

- a. Calon suami, dengan syarat:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan

⁸ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunah Sayyid Sabiq* (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 412-413.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, dengan syarat:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat di mintai peretujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, dengan syarat:
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, dengan syarat:
- 1) Minimal 2 orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qobul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab qobul, dengan syarat:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Antara ijab dan qobul bersambungan
- 

- 4) Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umroh

Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah di rinci dalam undang-undang perkawinan.¹⁰

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak identik dengan kepemilikan. Sedangkan kewajiban memiliki makna sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang wajib dilakukan seseorang untuk orang lain disebut sebagai kewajiban, sedangkan hak mengacu pada segala sesuatu yang diterima orang lain darinya. Maka dari itu perlu diakui dan dijunjung tinggi sebagai akibat dari suatu hubungan perkawinan dapat dimasukkan dalam pengertian hak dan kewajiban dalam konteks hubungan suami istri. Adapun hak dan kewajiban suami istri yaitu:

a. Hak Istri

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam yaitu lahir dan batin, dan hak untuk tidak disengsarakan.¹¹ Adapun hak lahiriyah seorang istri yaitu:

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 76.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2014), hlm. 412.

1.) Mahar

Salah satu bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya. Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan atas hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan, yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah penetapan mahar untuk perempuan. Mahar merupakan bentuk kata Masdar dari *ishdaq* yang berarti benar. Jadi dapat dikatakan bahwa mahar merupakan bukti kebenaran cinta dan inilah yang menjadi pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.¹²

2.) Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan hal lain yang menjadi kebutuhan istri. suami wajib memenuhi dan memberikan nafkah kepada seorang wanita yang telah dinikahinya setiap hari dalam hidupnya. Adapun syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah yaitu:

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b) Istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami.
- c) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 175.

- d) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.¹³

Sedangkan hak batiniyyah seorang istri dapat berupa:

- 1) Mempergauli istri dengan baik.
- 2) Menjaga istri.
- 3) Mencampuri istri.¹⁴

b. Hak Suami

- 1.) Mendapat ketaatan dari istri

Taat kepada suami mencakup mentaati dalam segala hal seperti tidak keluar rumah, kecuali sudah mendapatkan izin dari suami walaupun untuk kepentingan ibadah dan haji.

- 2.) Istri tidak durhaka kepada suami
- 3.) Memelihara kehormatan dan harta suami
- 4.) Istri berhias untuk suami¹⁵

c. Hak dan kewajiban Suami dan Istri

- 1.) Baik dalam berhubungan. Yaitu dengan saling menjaga hubungan keduanya dan saling menyucikan jiwa dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.

¹³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163.

¹⁴ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta: UII Press, 1999), hlm. 60.

¹⁵ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002), hlm. 201.

- 2.) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan.
 - 3.) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal, maka pasangannya menjadi pewarisnya, meski belum melakukan pencampuran.
 - 4.) Tetapnya nasab dari anak suaminya yang sah.
 - 5.) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - 6.) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah.¹⁶
5. Hikmah Pernikahan
- Pernikahan merupakan satu ikatan antara seorang pria dan wanita untuk dapat membina rumah tangga yang diharapkan. Dengan melakukan pernikahan maka hubungan diantara keduanya dapat dikatakan halal dan diridhoi oleh Allah Swt. Dengan menikah, seseorang menjadi dapat mengetahui hikmah yang tersimpan didalamnya. Adapun hikmah dari pernikahan yaitu:
- a. Menjaga pasangan suami isteri agar tidak terjerumus ke jurang kenistaan, seperti syahwat dan keinginan untuk berhubungan badan.
 - b. Menentramkan jiwa dan mencapai ketenangan.
 - c. Memelihara kesucian diri.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 412.

- d. Mempunyai hubungan yang diridloi.
- e. Menghindari perusakan moral.
- f. Membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah rahmah*.
- g. Memperoleh dan meneruskan keturunan dari hubungan yang sah.
- h. Meringankan beban laki-laki dalam mengurus rumah, seperti memasak, bersih-bersih, dan lainnya, sehingga dapat lebih fokus untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- i. Melatih diri dalam mengurus dan memimpin kemaslahatan orang lain, sehingga dapat menunaikan hak-hak isteri dan anak-anaknya serta dapat mendidiknya sebaik mungkin.¹⁷

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua calon mempelai yang keduanya belum memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Definisi mengenai pernikahan dini menurut *The Inter African Commite (IAC)* adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 18 tahun sebelum anak perempuan siap secara psikis, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab dan melahirkan anak.¹⁸

¹⁷ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 20-21.

¹⁸ Achmad Subutul Ulum, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali*, *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 15.

Menurut Dlori, pernikahan dini yaitu pernikahan dibawah umur yang belum maksimal secara fisik, mental, dan materi. Oleh karena itu, dapat disebut juga pernikahan yang terburu-buru karena persiapannya belum matang. Sedangkan menurut Sarlito Wirawan, pernikahan dini merupakan sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi. Sedangkan dalam Al-Qur'an disebut *mīṣāqān galīzān* (perjanjian kokoh). Berdasarkan pengertian yang lain, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pernikahan dibawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pernikahan dini menurut Indraswari adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Rinduan Syarani, pernikahan dini merupakan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya. Pernikahan dini menurut Rinduan lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan dini. Remaja dinilai belum mencapai taraf kedewasaan untuk menikah.²⁰

¹⁹ Nuria Hikmah, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, *e-Journal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 266.

²⁰ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, hlm. 6-7.

2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, tetapi pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana. Banyak resiko kehamilan yang akan dihadapi pada usia 21 tahun laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Sehingga perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki yang berusia kurang dari 21 tahun dan perempuan kurang dari 19 tahun.²¹

3. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Dalam soal usia perkawinan, islam memberi persyaratan kemampuan, yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi. Jika hal tersebut sudah terpenuhi, maka ajaran agama mempersilahkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Dalam kitab-kitab hukum keluarga, pria sudah dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah *ihtilam* atau mimpi basah, sedangkan perempuan sudah bisa melangsungkan

²¹ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 30-31.

perkawinan apabila sudah mengalami masa menstruasi. Kedua hak tersebut merupakan salah satu tanda kedewasaan atau *aqil baligh* dalam hal fisiologis.

Menurut mayoritas ulama fikih, masalah usia perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini dapat dimengerti karena pernikahan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Kemampuan yang dihubungkan dengan hukum sebagai terjemahan dari kata *ahliyah* dalam bahasa Arab yang berarti kesanggupan, kecakapan, atau kewenangan yang ada.²²

4. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Menurut Alfiyah, faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dari pernikahan dini yaitu:

- a. Faktor adat atau kebiasaan lokal, hal ini dikaitkan dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu atau karena khawatir anaknya menjadi perawan tua. Oleh karenanya, orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di usia belia guna menghindari hal tersebut.

²² Fahrur Rozi, Penerapan Masalah dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Se Pulau Lombok, 9.

- b. Keluarga cerai, banyak anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home* yang memilih menikah dini dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga, meningkatkan taraf hidup, hingga mendapatkan pekerjaan.

Sedangkan faktor eksternal dari pernikahan dini diantaranya:

- a. Ekonomi, pernikahan usia muda terjadi karena keluarga yang berada digaris kemiskinan. Jadi, untuk meringankan beban orang tua, maka anaknya dinikahkan dengan lelaki yang lebih mampu.
- b. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan baik anak maupun orang tua, menyebabkan kurangnya pengetahuan dan cenderung menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
- c. Faktor orang tua, yaitu karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang terlalu dekat dengan kekasihnya, membuat orang tua lebih memilih menikahkan anaknya daripada harus terkena aib.
- d. Media massa, mudahnya akses terhadap segala informasi membuat remaja dapat mengakses berita-berita terkini bahkan *seks* sehingga membuat remaja dapat mengalami salah pergaulan hingga akhirnya menikah dini.²³

5. Dampak Pernikahan Dini

Maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja membuat mudamudi semakin rentan untuk terjerumus pada perilaku seks bebas.

²³ Nuria Hikmah, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, 266.


Terlebih lagi apabila pergaulan tersebut tidak terpantau langsung oleh orang tua. Dari pergaulan itu pula dapat menyebabkan kawula muda enggan untuk membina hubungan yang jelas dengan seorang pasangan yang sah. Dengan demikian, pernikahan dini merupakan salah satu upaya untuk terhindar dari hal tersebut. Oleh karenanya, pernikahan dini dapat memberikan dampak positif berupa:

- a. Terhindar dari perilaku seks bebas.
- b. Ketika menginjak usia tua sudah tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.
- c. Terpenuhinya segala kebutuhan, seperti kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Selain dapat menimbulkan hal-hal positif, pernikahan dini juga dapat memberikan dampak negatif seperti:

- a. Meningkatkan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin meningkat.
- b. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas.
- c. Meningkatnya resiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matang.
- d. Meningkatnya angka kesakitan dan kematian bayi.

- e. Kematangan psikologis belum tercapai sehingga keluarga mengalami kesulitan mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- f. Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri.
- g. Mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- h. Adanya konflik dalam keluarga membuka peluang untuk mencari pelarian pergaulan di luar rumah sehingga meningkatkan resiko penggunaan minuman alkohol, narkoba, dan seks bebas.
- i. Tingkat perceraian tinggi. Kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan resiko perceraian.²⁴



²⁴ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti harus terjun ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat. Yang berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan dan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi penelitian. Karena peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, lokasi, dan fenomena kehidupan masyarakat yang diteliti agar mendapatkan informasi yang akurat.²⁵

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana peneliti berusaha untuk menemukan dan menggambarkan suatu kejadian yang terjadi secara deskriptif-analisis sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, yang kemudian ditarik kesimpulan.²⁶

²⁵ Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022), hlm. 34-35.

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-9.

B. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini, pendekatan digunakan sebagai jalan untuk memahami dan mendeskripsikan mengenai upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif-sosiologis, yaitu dengan menggunakan data-data yang telah ada dan realitas kehidupan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi karena data-data yang diteliti merupakan data verbal yang tidak berbentuk angka melainkan dalam bentuk kata, kalimat, dan ungkapan yang tertuang dalam teks.²⁷ Adapun data-data ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti dari lokasi penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian.²⁸ Karena data primer merupakan data yang

²⁷ Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif*, 34.

²⁸ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil dari observasi dan wawancara secara langsung pada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung didapatkan dari sumber penelitian.³⁰ Sumber data sekunder merupakan sumber yang mendukung pokok bahasan penelitian. Dalam hal ini dapat diambil dari data arsip atau dokumentasi dari KUA, buku-buku, artikel, dan karya ilmiah yang digunakan sebagai penunjang serta untuk menguatkan sumber data penelitian.

D. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dari penelitian ini yaitu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dan perangkat desa di Kecamatan Bantarkawung.

²⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 42.

³⁰ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini adalah upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Jangka waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah mulai dari tanggal 10 Mei 2023 sampai 31 Agustus 2023.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes yaitu Kecamatan Bantarkawung.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data baik melalui partisipan maupun pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil data dengan cara menangkap gejala yang diamati dengan menjadikannya sebuah catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami

perilaku tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan panca indra, selanjutnya catatan tersebut dianalisis.³¹

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.³² Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian serta mencatat segala hal yang berkaitan dengan penelitiannya secara sistematis guna mendapatkan sumber data yang akurat dan berdasarkan pada fakta atau kejadian yang sebenarnya. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti.³³ Metode wawancara merupakan metode dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit, pengumpulan data dengan cara wawancara dapat dilakukan melalui pembicaraan empat mata atau *face to face* atau diskusi secara mendalam terhadap responden, kemudian

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 70.

³² Mudjia Rahardjo, *Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif*, (t.k: t.p, 2011), hlm. 2.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Jilid II (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 218.

data dikumpulkan dan dibuat rangkuman inti dari proses wawancara tersebut. Dari hasil yang diperoleh pada saat pencarian data secara wawancara dan pengumpulan data secara observasi kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman dari prosedur pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh kesimpulan sementara hasil penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Muhammad Lutfi selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung
- b. M. Rifai Saefudin selaku Kepala Desa Bantarkawung
- c. Waud Abdillah selaku Sekretaris Desa Terlaya
- d. Rosyidin selaku Kepala Dusun di Desa Bangbayang
- e. Tarmio selaku Kasi Pelayanan di Desa Jipang
- f. Suwitno selaku Kasi Pelayanan di Desa Bantarwaru
- g. Mawar (nama samaran) merupakan salah satu pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung
- h. Melati (nama samaran) merupakan salah satu pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung

Kecamatan Bantarkawung memiliki 18 desa dalam satu kecamatan, yaitu Desa Cinanas, Desa Bantarkawung, Desa Bangbayang, Desa Pangebatan, Desa Sindangwangi, Desa Legok, Desa Banjarsari, Desa Pengarasan, Desa Jipang, Desa Krangpari, Desa Tambakserang, Desa Terlaya, Desa Cibentang, Desa Ciomas, Desa Kemandungan, Desa Waru, Desa Telaga, dan Desa Bantarwaru.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di lima desa di Kecamatan Bantarkawung, yaitu Desa Bantarkawung, Desa Terlaya, Desa Bangbayang, Desa Jipang, dan Desa Bantarwaru. Peneliti melakukan penelitian di lima desa tersebut guna mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Oleh karenanya, peneliti memilih kelima desa diatas karena di desa tersebut terdapat praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh para remaja. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan riset terkait dengan upaya KUA Kecamatan Bantarkawung dalam mencegah pernikahan dini di kelima desa tersebut. Apakah pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA atau karena disebabkan oleh hal lainnya.

Untuk mengonfirmasi upaya KUA Kecamatan Bantarkawung dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung, peneliti melakukan wawancara kepada para informan dari kelima wilayah penelitian agar dapat memperoleh informasi terkait dengan efektif atau tidaknya upaya KUA dalam melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung, serta dapat mengetahui dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung secara tepat dan akurat sesuai dengan faktanya.

3. Dokumentasi

Dokumen ialah ulasan kejadian yang telah lampau, dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya.³⁴ Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁵ Dokumentasi bisa berarti upaya mengumpulkan data yang telah ada untuk ditulis ulang.³⁶ Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumen menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung agar memperjelas dari mana informasi itu didapat, penulis akan mengabadikan dalam bentuk foto data yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola.³⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mereduksi data yaitu meringkas, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.

³⁴ Moh. Anwar Thalib, Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya, *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, Juni 2022, hlm. 47.

³⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 73.

³⁶ Hary Hermawan, *Metode Kualitatif untuk Riset Pariwisata*, (t.k: t.p, 2018), hlm. 13.

³⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120-121.

Peringkasan data ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari informasi lebih lanjut apabila diperlukan.³⁸ Hal ini dikarenakan mereduksi data merupakan proses pemikiran halus yang membutuhkan kecerdasan intelektual serta fleksibilitas yang tinggi dan pemahaman yang mendalam.

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian materi akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.³⁹ Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan menemukan bahwa temuan yang dicapai di awal didukung oleh bukti yang andal dan konsisten, kesimpulannya menjadi menarik.⁴⁰

Dengan demikian, kesimpulan penelitian kualitatif mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan masalah yang dirumuskan sejak awal karena penelitian kualitatif masih bersifat pendahuluan dan berkembang setelah keterlibatan peneliti yang ada di lapangan.⁴¹ Metode ini digunakan untuk mempermudah dalam proses penyajian data yang didapatkan oleh penulis, baik dari proses observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

³⁹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159-162.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

⁴¹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 162.

berkaitan dengan penelitian. Setelah data lengkap kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan.



BAB IV

UPAYA KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Kecamatan Bantarkawung



Gambar 1. Letak Geografis Kecamatan Bantarkawung

Kecamatan Bantarkawung adalah salah satu kecamatan di bagian selatan Kabupaten Brebes yang memiliki luas wilayah 205 km², yang secara administratif terbagi menjadi 18 desa, 97 RW, dan 413 RT. Adapun 18 desa tersebut yaitu Desa Cinanas, Desa Bantarkawung, Desa Bangbayang, Desa Pangebatan, Desa Sindangwangi, Desa Legok, Desa Banjarsari, Desa Pengarasan, Desa Jipang, Desa Krangpari, Desa Tambakserang, Desa Terlaya, Desa Cibentang, Desa Ciomas, Desa Kebandungan, Desa Waru, Desa Telaga, dan Desa Bantarwaru. Wilayah Kecamatan Bantarkawung berbatasan dengan:

1. Utara : Kecamatan Larangan dan Kecamatan Ketanggungan
2. Timur : Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, dan Kabupaten Tegal
3. Selatan : Kabupaten Cilacap
4. Barat : Kecamatan Salem

Secara topografi, wilayah Kecamatan Bantarkawung berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut dengan kondisi fisik daerah Kecamatan Bantarkawung berupa daratan, pesawahan, dan perbukitan. Pada wilayah perbukitan ini sering terjadi tanah longsor ketika musim penghujan. Di Kecamatan Bantarkawung, bahasa yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat adalah Bahasa Sunda. Namun, ada juga yang menggunakan Bahasa Jawa, yaitu masyarakat di Desa Cinanas dan Pangebatan.⁴² Berdasarkan data BPS tahun 2018, Kecamatan Bantarkawung memiliki penduduk sebanyak 99.078 jiwa. Sebanyak 48.284 jiwa penduduk perempuan dan 50.794 jiwa penduduk laki-laki.⁴³

B. Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 18 tahun sebelum anak perempuan siap secara psikis, fisiologis,

⁴² Fazily, Bantarkawung, Brebes, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bantarkawung,_Brebes, diakses pada hari Sabtu, 9 September 2023 pukul 10.56 WIB.

⁴³ Ahmad Nur Rosikin, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, <https://www.tribunnewswiki.com/amp/2020/11/13/kecamatan-bantarkawung-kabupaten-brebes>, diakses pada hari Sabtu, 9 September 2023 pukul 11.13 WIB.

dan psikologis untuk memikul tanggung jawab dan melahirkan anak.⁴⁴ Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum memasuki usia yang ditentukan oleh undang-undang dalam kata lain pernikahan dini merupakan pernikahan yang tidak menganut ke UUD dari UU lama ke UU baru. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA Bantarkawung yaitu:

“Pernikahan dini yaitu pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang. Jadi belum genap berusia minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan tapi sudah melakukan pernikahan.”⁴⁵

Sesuai dengan Kepala KUA Bantarkawung, Bapak M. Rifai Saefudin selaku Kepala Desa Bantarkawung berpendapat bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih berusia di bawah umur menurut perundang-undangan.

“Pernikahan dini yaitu pernikahan yang tidak *manut* pada undang-undang yang baru, dan masih mengikuti undang-undang lama terkait dengan batas minimal menikahnya.”⁴⁶

Pernikahan dini atau yang disebut juga dengan pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimal diperbolehkannya menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya pendapat Bapak Waud Abdillah, S.Kom., selaku Sekretaris Desa Terlaya yaitu:

“Pernikahan dini adalah pernikahan yang masih dibawah usia yang sudah ditentukan peraturannya oleh pemerintah, baik dari umur

⁴⁴ Achmad Subutul Ulum, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali, *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 15.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi selaku Kepala KUA Bantarkawung pada hari Rabu, 10 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak M. Rifai Saefudin selaku Kepala Desa Bantarkawung pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 10.15 WIB.

laki-laki ataupun perempuan. Karena umur perempuan sudah di atur dalam UU atau PP yang mengatur tentang pernikahan kalau tidak salah PP No. 2.”⁴⁷

Selanjutnya menurut Bapak Rosyidin selaku Kepala Dusun di Desa Bangbayang, pernikahan di bawah umur merupakan bentuk pernikahan yang menyalahi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan tidak mengindahkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa praktik pernikahan dini merupakan pernikahan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pernikahan dini menurut saya kurang pas karena usia anak belum siap, masih dibawah usia minimal menikah yaitu 19 tahun. Jadi pernikahan itu menyalahi aturan Undang-undang jadi kurang cocok untuk dilakukan.”⁴⁸

Menikah muda atau yang biasa disebut dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh kawula muda yang masih berusia remaja. Secara mental dan kesehatan, usia remaja bukanlah usia yang sudah matang untuk membina rumah tangga. Selain tingkat emosional yang belum terkontrol dengan baik, finansial para anak muda juga belum terjamin. Bahkan masih terbelang jauh dari kata mapan. Sebagaimana pendapat dari Bapak Tarmio selaku Kasi Pelayanan di Desa Jipang dan Bapak Suwitno selaku Kasi Pelayanan di Desa Bantarwaru, yaitu:

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Waud Abdillah selaku Sekretaris Desa Terlaya pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 11.25 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Rosyidin selaku Kepala Dusun di Desa Bangbayang pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB”

“Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan saat masih kurang cukup umur dari segi kesehatanpun tidak memuaskan karena belum matang.”⁴⁹

“Pernikahan dini itu nikah muda yang umurnya belum 19 tahun. Belum mapan secara finansial dan emosional. Jadi biasanya karena satu hal makanya tetap dinikahkan sama orang tuanya.”⁵⁰

Menurut Mawar, menikah di usia muda merupakan salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas karena menikah di usia kurang dari 19 tahun. Dengan menikah dini, hubungan dengan lawan jenis akan menjadi nyaman tanpa harus memikirkan halal haramnya perbuatan yang dilakukan.

“Nikah dini itu nikah yang umurnya masih kurang dari 19 tahun. Nikah ini berfungsi untuk menghindari pergaulan dengan yang bukan muhrimnya. Jadi dengan menikah duluan jadi lebih nyaman hubungannya.”⁵¹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Melati, yaitu:

“Pernikahan dini itu yang nikahnya kecepetan, ngga sesuai sama Undang-undang karena umurnya belum 19 tahun.”⁵²

Pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Selain itu, pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan membina

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Tarmio selaku Kasi Pelayanan di Desa Jipang pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 10.45 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Suwitno selaku Kasi Pelayanan di Desa Bantarwaru pada hari Senin, 21 Agustus pukul 13.00 WIB.

⁵¹ Wawancara dengan Mawar selaku Salah Satu Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung pada hari Jum'at, 18 Agustus 2023 pukul 15.35 WIB.

⁵² Wawancara dengan Melati selaku Salah Satu Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 18.55 WIB.

keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Oleh karenanya, calon mempelai harus mencapai usia produktif agar tingkat emosional dan finansial sudah matang dan dewasa sehingga lahir batinnya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Namun, disisi lain tetap ada fenomena pernikahan di bawah umur yang biasanya terjadi karena faktor internal maupun eksternal dari pasangan calon pengantin.⁵³ Sebagaimana pendapat dari Kepala Desa Bantarkawung, M. Rifai Saefudin terkait faktor penyebab pernikahan dini yaitu:

“Pernikahan dini disini biasanya disebabkan karena pihak keluarga sudah siap untuk menikahkan anaknya, selain itu juga karena faktor ekonomi terus dari segi lingkungan dan pendidikan terus ada juga karena hamil duluan.”⁵⁴

Menikah di usia muda dapat disebabkan karena faktor ekonomi, pendidikan dan lingkungan hidup dari pasangan pernikahan dini. Selain itu faktor pergaulan juga mempengaruhi praktik *early marriage*. Pergaulan bebas dapat mewujudkan tindakan seks bebas bahkan hingga menimbulkan fenomena hamil diluar nikah karena kurangnya kontrol dari orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya. Seperti halnya yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Bantarkawung, terdapat pasangan calon pengantin yang masih berusia di bawah umur namun telah mendapat dispensasi untuk dapat melangsungkan pernikahan dari Pengadilan Agama. Sebagaimana

⁵³ Adiyana Adam, Dinamika Pernikahan Dini, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama* Volume 13 No. 1, 2019, hlm. 20.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak M. Rifai Saefudin selaku Kepala Desa Bantarkawung pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 10.15 WIB.

pemaparan dari Bapak Muhammad Lutfi, selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung yaitu:

“Pernah ada yang menikah dini disini dan salah satunya masih berusia 18 tahun itu menikah karena faktor ekonomi, ada juga yang karena pergaulan. Namun, KUA akan menerima permohonan menikah itu apabila ada surat dispensasi dari pengadilan. Kalo tidak ada surat dispensasi maka KUA tidak bisa menikahkan.”

Selaras dengan pendapat sebelumnya, informan lain dalam penelitian peneliti beranggapan bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor pergaulan bebas.

“Ada banyak faktor, yang pertama karena pegaulan yang semi bebas, orangtuanya juga terlalu membiarkan ataupun kurang kontrol terhadap anak-anaknya sehingga di usia yang belum matang anaknya sudah dibiarkan bergaul dengan lawan jenis, baik itu bermain ke rumahnya dan kurangnya arahan-arahan dari orang tua untuk agar tidak bergaul seperti itu, terus angkatan kerjanya juga minim sehingga banyak pengangguran.”⁵⁵

“Akibat kebebasan atau pergaulan terlalu bebas. Kalau bahasa kita kecelakaan atau hamil duluan akibat pergaulan bebas.”⁵⁶

“Menikahnya itu karena kenakalan remaja dan orang tua membiarkan pergaulan bebas.”⁵⁷

“Pernikahan yang terjadi itu karena pergaulan bebas, Mba. Jadi belum waktunya menikah tapi karena salah pergaulan itu mungkin ya jadi terpaksa dinikahkan begitu.”⁵⁸

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti ingin membantu ekonomi keluarga dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Waud Abdillah selaku Sekretaris Desa Terlaya pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 11.25 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Rosyidin selaku Kepala Dusun di Desa Bangbayang pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Tarmio selaku Kasi Pelayanan di Desa Jipang pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 10.45 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Suwitno selaku Kasi Pelayanan di Desa Bantarwaru pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mawar dan Melati, yang mengatakan bahwa:

“Menikah karena ekonomi yang kurang, Mba. Jadi biar meringankan orang tua.”⁵⁹

“Nikah muda supaya kehidupannya lebih enak. Tidak bergantung pada orang tua karena keterbatasan biaya.”⁶⁰

Mindset menikah dini juga dapat dipengaruhi oleh teknologi. Mudahnya mengakses segala bentuk informasi dan berita terkini dari *telephone* genggam membuat masyarakat bebas mengakses data dan meniru pergaulan dari berbagai konten yang dikonsumsi. Selain itu, teknologi juga memudahkan masyarakat untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Dengan komunikasi ini remaja akan saling mengenal dan memahami satu sama lain hingga mungkin timbul rasa suka dan keinginan untuk menikah. Berbagai alibi dijadikan sebagai alasan untuk dapat menikah muda. Padahal apapun yang melatarbelakangi keinginan untuk menikah dini, bukanlah satu hal yang diperbolehkan mengingat banyak dampak buruk yang dapat terjadi apabila pernikahan dilakukan di usia belia.⁶¹

Maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja membuat muda-mudi semakin rentan untuk terjerumus pada perilaku seks bebas. Terlebih lagi apabila pergaulan tersebut tidak terpantau langsung oleh orang tua. Dari pergaulan itu pula dapat menyebabkan kawula muda enggan untuk

⁵⁹ Wawancara dengan Mawar selaku Salah Satu Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung pada hari Jum'at, 18 Agustus 2023 pukul 15.35 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Melati selaku Salah Satu Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 18.55 WIB.

⁶¹ Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek, Jurnal *PAMATOR* Volume 14 No. 2, 2021, hlm. 91.

membina hubungan yang jelas dengan seorang pasangan yang sah. Dengan demikian, pernikahan dini merupakan salah satu upaya untuk terhindar dari hal tersebut.⁶² Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Lutfi dan Bapak M. Rifai Saefudin, yaitu:

“Dampak dari pernikahan dini banyak, bisa menimbulkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ketimpangan sosial, kurangnya pengetahuan tentang *parenting*, emosi belum stabil karena masih muda jadi gampang cekcok, kurang mengerti satu sama lain, yang lebih parah itu belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sepenuhnya. Jadi masih bergantung pada orang tua, apalagi kalo menikahnya itu saat masih pengangguran atau *marriage by accident* kan belum ada persiapan sama sekali.”⁶³

“Dapat menyebabkan terjadinya kematian, terutama bagi wanita karena usianya yang belum matang terus janinnya yang belum siap mengandung, intinya fisik belum memenuhi untuk menikah.”⁶⁴

Belum siapnya usia pengantin ketika menikah dapat mempengaruhi kehidupan berkeluarga yang akan dijalaninya. Kematangan mental dan kedewasaan sangat diperlukan dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Terwujudnya keluarga yang damai dan sejahtera menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Oleh karenanya, menikah di usia muda rentan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana pendapat dari Bapak Waud Abdillah dan Bapak Rosyidin yang mengatakan bahwa:

“Dampaknya itu sering terjadi perselisihan karena kurang kedewasaannya baik dari sisi mental ataupun umur. Karena biasanya yang melakukan pernikahan dini secara mental belum matang, terus kebanyakan di kampung itu pekerjaan belum mapan sehingga

⁶² Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 36.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung pada hari Rabu, 10 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak M. Rifai Saefudin selaku Kepala Desa Bantarkawung pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 10.15 WIB.

berdampak pada ekonomi itu ujungnya nanti bisa ke arah perpisahan.”⁶⁵

“Beresiko pertama pernikahan akan menghadapi kehidupan yang lebih berat seperti hamil, mengurus rumah tangga, dan berdampak kalau kebanyakan yang gagal pernikahan itu di janin.”⁶⁶

Early marriage lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi rumah tangga karena suami belum siap bertanggungjawab bagi keluarganya, seperti mendidik dan memenuhi kebutuhan anak istrinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Tarmio sebagai berikut:

“Untuk suami, kedewasaannya belum cukup siap, belum bisa mengatur rumah tangga sedangkan kalau suami harus bertanggungjawab lahir dan batin, ketika istri melahirkan suami harus mempersiapkan kerja semaksimal mungkin seperti sandang, pangan, papan. Selain itu tentang kebatinan, mendidik istri dan anak.”⁶⁷

Selanjutnya menurut Bapak Suwitno, menikah di usia belum matang dapat menyebabkan anak terlahir dalam keadaan stunting. Selain itu dapat menimbulkan kematian bagi ibu dan bayinya karena melahirkan diusia belia. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Bapak Suwitno yaitu:

“Anak bisa stunting, ibu melahirkan juga kurang sehat karena belum siap waktunya bahkan bisa sampai menyebabkan kematian karena belum usianya belum siap untuk melahirkan.”⁶⁸

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Waud Abdillah selaku Sekretaris Desa Terlaya pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 11.25 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Rosyidin selaku Kepala Dusun di Desa Bangbayang pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Tarmio selaku Kasi Pelayanan di Desa Jipang pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 10.45 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Suwitno selaku Kasi Pelayanan di Desa Bantarwaru pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB.

Menurut Mawar, pernikahan dini berdampak positif karena dapat menjalin hubungan dengan nyaman, mendapat keturunan di usia muda, dan dapat meringankan beban orang tua.

“Enak aja menjalin hubungannya, mau ngelakuin apapun tidak ada yang dikhawatirkan terus bisa punya anak, jadi kalo tua sudah tidak memikirkan kalau belum ada anak.”⁶⁹

Selaras dengan pendapat sebelumnya, Melati beranggapan bahwa menikah di bawah umur dapat memberikan dampak positif bagi pasangan suami istri. Walaupun secara sosial dipandang negatif oleh masyarakat. Dengan menikah muda mampu melahirkan dan memiliki keturunan di usia muda dan meringankan beban orang tua.

“Banyak sisi positif daripada negatifnya, bisa punya anak disaat teman-teman yang lain belum menikah, tidak membebani orang tua, walaupun mungkin sama tetangga dikira yang ngga-
ngga.”⁷⁰

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih berusia di bawah batas minimal usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun. Pernikahan dini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, pergaulan bebas hingga kurangnya kontrol orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya. Dengan menikah di bawah umur, akibat yang timbul lebih cenderung ke arah negatif daripada positif. Seperti dapat berdampak pada kurangnya keharmonisan rumah

⁶⁹ Wawancara dengan Mawar selaku Salah Satu Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung pada hari Jum'at, 18 Agustus 2023 pukul 15.35 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan Melati selaku Salah Satu Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 18.55 WIB.

tangga, KDRT, tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, anak stunting, bahkan perceraian.

C. Upaya KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan gencar oleh pihak Kantor Urusan Agama guna menekan angka pernikahan dini. Sosialisasi secara formal maupun non-formal dilakukan oleh seluruh elemen KUA kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut dilakukan pada saat pertemuan formal bersama warga hingga sebelum pasangan calon pengantin muda melangsungkan pernikahan. Adapun sosialisasi tersebut berisi tentang esensi pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dampak pernikahan dini hingga problematika-problematika yang dapat terjadi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang pendapat dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung, yang menyatakan bahwa:

“KUA sudah melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik Ketika di kantor maupun ketika dilapangan. Penyuluhan ini tentunya sudah efektif, karena angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung sudah sangat berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena memang pihak KUA itu sosialisasinya menekankan pada dampak pernikahan dini, seperti masalah-masalah rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri sampe hal umum seperti pengertian pernikahan agar masyarakat lebih paham dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan menikah.”⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung pada hari Rabu, 10 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

Selaras dengan pendapat di atas, Bapak M. Rifai Saefudin selaku Kepala Desa Bantarkawung dan Bapak Suwitno selaku Kasi Pelayanan Desa Bantarwaru beranggapan bahwa:

“Sudah sosialisasi, pada saat itu mau menikahnya dan pada saat ada pertemuan di desa dan kecamatan membahas tentang resiko pernikahan dini dan memberitahukan perubahan UU. Jadi sudah efektif karena setelah melakukan sosialisasi masyarakat sadar adanya perubahan UU, sadar dalam arti angka pernikahan dini makin kesini makin menurun setelah sosialisasi dan sangat berpengaruh baik terhadap perubahannya.”⁷²

“Sering melakukan sosialisasi jadi efektif. Kalau disini ada satu yang melakukan dispensasi ke pengadilan.”⁷³

Berbanding terbalik dengan pendapat sebelumnya, Bapak Waud Abdillah berpendapat bahwa belum ada penyuluhan terkait pernikahan dini di Desa Terlaya. Hanya saja ada petugas P3N yang mensosialisasikan tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang pernikahan. Oleh karenanya, praktik pernikahan dini masih terjadi di Desa Terlaya meskipun jumlahnya sangat sedikit. Sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh P3N dinilai masih kurang efektif.

“Sepengetahuan saya dalam kurun waktu tiga atau empat tahun belum ada penyuluhan tentang pernikahan dini tetapi dari petugas-petugas P3N ataupun pembantu penghulu biasanya mensosialisasikan tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang pernikahan tetapi itu tidak maksimal karena mungkin terkait dengan media ataupun sarana yang terbatas. Disini mungkin masih ada satu atau dua, angkanya tidak begitu tinggi karena memang itu belum mencapai umur yang sudah ditentukan biasanya melaksanakan pernikahan secara sirri dulu. Ada yang melakukan

⁷² Wawancara dengan Bapak M. Rifai Saefudin selaku Kepala Desa Bantarkawung pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 10.15 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Suwitno selaku Kasi Pelayanan di Desa Bantarwaru pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB.

dispensasi ke pengadilan tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi masih kurang efektif tapi yang melakukan jumlahnya tidak banyak.”⁷⁴

Selaras dengan pendapat sebelumnya, Bapak Rosyidin menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pembantu penghulu dinilai tidak efektif karena pihak KUA belum melakukan sosialisasi secara langsung dan masih ada yang melakukan pernikahan dini di Desa Bangbayang.

“Sudah ada tapi tidak efektif karena KUA belum melakukan sosialisasi tetapi lewat pembantunya seperti P3N karena sekarang pernikahan kan dibatasi 19 tahun walaupun mau dibawah 19 tahun berarti harus melakukan dispensasi. Kalau yang tidak resmi kami tidak tahu. Kalau yang lewat dispensasi ke pengadilan ada, karena itu sudah ada tanggungjawab pengadilan.”⁷⁵

Menurut Bapak Tarmio, pihak KUA belum pernah melakukan penyuluhan di Desa Jipang. Namun, angka pernikahan dini di Desa ini tergolong rendah karena masyarakatnya patuh akan peraturan perundang-undangan.

“Belum sosialisasi. Jarang yang pernikahan dini karena dilarang pemerintah dan biasanya itu memilih untuk nikah sirri.”⁷⁶

Penyuluhan terkait dengan pernikahan di berikan sebelum pernikahan berlangsung. Dari berbagai aspek terkait dengan kehidupan setelah menikah diberikan sosialisasi secara jelas dan terperinci oleh pihak KUA. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mawar dan Melati yang mengemukakan bahwa:

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Waud Abdillah selaku Sekretaris Desa Terlaya pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 11.25 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Rosyidin selaku Kepala Dusun di Desa Bangbayang pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Tarmio selaku Kasi Pelayanan di Desa Jipang pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 10.45 WIB.

“Ada sosialisasi waktu mau menikah, tapi karena sudah ada surat dispensasi ya tetap menikah saja. Mungkin kalo dikasih pas belum mau daftar ya bisa dipikirkan lagi nikahnya.”⁷⁷

“Diberi penyuluhan saat mengurus administrasi nikah, tapi karena sudah niat dan berkas persyaratan sudah ada semua jadi menikah.”⁷⁸

Berdasarkan paparan di atas, terdapat dua pendapat terkait dengan upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung. Sebagian berpendapat bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA sudah bernilai efektif dan mampu menekan angka pernikahan dini. Sedangkan Sebagian yang lain beranggapan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh KUA melalui P3N atau pembantu penghulu dinilai kurang efektif dan masih ada yang melakukan praktik menikah muda.

Untuk mempermudah memahami isi skripsi ini, peneliti menyajikan tabel analisis dampak pernikahan dini dan efektivitas upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung sebagai berikut:

⁷⁷ Wawancara dengan Mawar selaku Salah Satu Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung pada hari Jum'at, 18 Agustus 2023 pukul 15.35 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan Melati selaku Salah Satu Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 18.55 WIB.

No	Nama	Dampak Pernikahan Dini	Efektivitas Upaya KUA Mencegah Pernikahan Dini
1.	Muhammad Lutfi	<p>Dampak dari pernikahan dini bisa menimbulkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ketimpangan sosial, kurangnya pengetahuan tentang <i>parenting</i>, emosi belum stabil karena masih muda sehingga mudah cekcok, kurang memahami satu sama lain, yang lebih parah belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sepenuhnya. Jadi masih bergantung pada orang tua, apalagi kalo menikahnya itu saat</p>	Efektif

		<p>masih pengangguran atau <i>marriage by accident</i> jadi belum ada persiapan sama sekali.</p>	
2.	M. Rifai Saefudin	<p>Dapat menyebabkan terjadinya kematian, terutama bagi wanita karena usianya yang belum matang, selain itu janinnya yang belum siap mengandung jadi fisik belum memenuhi untuk menikah.</p>	Efektif
3.	Waud Abdillah	<p>Sering terjadi perselisihan karena kurang kedewasaan, baik dari sisi mental ataupun usia. Karena usia pernikahan dini secara mental belum matang, dan pekerjaan belum mapan sehingga berdampak pada</p>	Kurang Efektif

		ekonomi yang bisa menyebabkan perpisahan.	
4.	Rosyidin	Beresiko pertama pernikahan akan menghadapi kehidupan yang lebih berat seperti hamil, mengurus rumah tangga, dan berdampak kalau kebanyakan yang gagal pernikahan itu di janin.	Tidak Efektif
5.	Tarmio	Untuk suami, kedewasaannya belum cukup siap dan belum bisa mengatur rumah tangga, sedangkan suami harus bertanggungjawab lahir dan batin, ketika istri melahirkan suami harus semaksimal mungkin mempersiapkan	Tidak efektif

		<p>sandang, pangan, papan.</p> <p>Selain itu harus bisa mendidik istri dan anak.</p>	
6.	Suwitno	<p>Anak bisa stunting, ibu melahirkan juga kurang sehat karena belum siap waktunya bahkan bisa sampai menyebabkan kematian karena belum usianya belum siap untuk melahirkan.</p>	Efektif
7.	Mawar	<p>Hubungan lebih terjalin dengan baik, dapat memiliki momongan di usia muda, meminimalisir kekhawatiran tentang akibat dari pergaulan yang dilakukan.</p>	Kurang efektif
8.	Melati	<p>Banyak sisi positif daripada negatifnya, bisa punya anak disaat teman-teman yang lain</p>	Kurang efektif

		belum menikah, tidak membebani orang tua.	
--	--	-------------------------------------------	--

Tabel 1. Dampak Pernikahan Dini dan Efektivitas Upaya KUA Kecamatan Bantarkawung dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak dari pernikahan dini dapat menimbulkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ketimpangan sosial, kurangnya pengetahuan tentang *parenting*, sering terjadi perselisihan atau perdebatan, dapat menyebabkan terjadinya kematian bagi ibu dan anak saat melahirkan, anak dapat terlahir stunting, memiliki anak di usia muda, ekonomi tidak stabil, suami belum bisa mengatur rumah tangga dan bertanggungjawab penuh atas segala kebutuhan, kecuali suami sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga dapat meringankan beban orang tua.
2. Upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung memiliki dua pendapat yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA sudah efektif dan mampu menekan angka pernikahan dini. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh KUA melalui P3N atau pembantu penghulu dinilai kurang efektif sehingga masih ada yang melakukan pernikahan dini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti memberikan saran kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung untuk lebih giat mensosialisasikan dampak pernikahan dini kepada masyarakat terutama usia remaja. Penyuluhan dapat dilakukan melalui sekolah-sekolah ataupun kegiatan seminar yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat Kecamatan Bantarkawung agar masyarakat semakin sadar akan bahaya dari pernikahan yang dilakukan sebelum waktunya.

Selanjutnya bagi Kepala Desa beserta jajaran anggotanya untuk dapat turut serta membantu mensukseskan sosialisasi dari KUA dengan turut memberikan arahan kepada masyarakat di wilayahnya terkait dengan permasalahan pernikahan dini.

Lalu bagi para remaja, alangkah baiknya untuk lebih fokus pada pendidikan dan mengurangi pergaulan atau kegiatan-kegiatan yang kurang positif agar cita-cita dan harapan yang ingin dicapai di masa depan dapat tercapai dengan baik dan memiliki karier yang cemerlang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adam, Adiyana. Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama* Volume 13 No. 1, 2019.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Mukhtasar Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*. Solo: Aqwam, 2010.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ambarwati. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Aziz Muhammad Azam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Press, 1999.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Fadilah, Dini. Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal PAMATOR* Volume 14 No. 2, 2021.
- Fazily, Bantarkawung, Brebes. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bantarkawung,_Brebes, diakses pada hari Sabtu, 9 September 2023 pukul 10.56 WIB.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hermawan, Hary. *Metode Kualitatif untuk Riset Pariwisata*. t.k: t.p, 2018
- Hikmah, Nuria. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, *e-Journal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 7, No. 1, 2019.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nur Rosikin, Ahmad. Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. <https://www.tribunnewswiki.com/amp/2020/11/13/kecamatan-bantarkawung-kabupaten-brebes>, diakses pada hari Sabtu, 9 September 2023 pukul 11.13 WIB.
- Rahardjo, Mudjia. Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rozi, Fahrur. Penerapan Maslahah dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Se Pulau Lombok. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2014.
- Siyoto, Sindu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Moh. Anwar. Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, Juni 2022.
- Tysara, Laudia. Pengertian Efektivitas adalah Unsur Mencapai Tujuan, Ketahui Ukurannya. <https://www.liputan6.com/hot/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya>, diakses pada hari Senin, 24 Juli 2023 pukul 20.32 WIB.
- Ulum, Achmad Subutul. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali. *Tesis*. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

‘Utsman, Muhammad Ra’fat. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2018.

Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2002.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung

- a. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari?

Jawab: Pernikahan dini yaitu pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang. Jadi belum genap berusia minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan tapi sudah melakukan pernikahan.

- b. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Pernah ada yang menikah dini disini dan salah satunya masih berusia 18 tahun itu menikah karena faktor ekonomi, ada juga yang karena pergaulan. Namun, KUA akan menerima permohonan menikah itu apabila ada surat dispensasi dari pengadilan. Kalo tidak ada surat dispensasi maka KUA tidak bisa menikahkan.


- c. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Dampak dari pernikahan dini banyak, bisa menimbulkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ketimpangan sosial, kurangnya pengetahuan tentang *parenting*, emosi belum stabil karena masih muda jadi gampang cecok, kurang mengerti satu sama lain, yang lebih parah itu belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sepenuhnya. Jadi masih bergantung pada orang tua, apalagi kalo

menikahnya itu saat masih pengangguran atau *marriage by accident* kan belum ada persiapan sama sekali.

- d. Apakah pihak KUA Kecamatan Bantarkawung pernah mengadakan penyuluhan tentang pernikahan dini di wilayah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dan efektifkah sosialisasi tersebut?

KUA sudah melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik Ketika di kantor maupun ketika dilapangan. Penyuluhan ini tentunya sudah efektif, karena angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung sudah sangat berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena memang pihak KUA itu sosialisasinya menekankan pada dampak pernikahan dini, seperti masalah-masalah rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri sampe hal umum seperti pengertian pernikahan agar masyarakat lebih paham dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan menikah.



2. Wawancara dengan Bapak M. Rifai Saefudin selaku Kepala Desa Bantarkawung

a. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari?

b. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Pernikahan dini disini biasanya disebabkan karena pihak keluarga sudah siap untuk menikahkan anaknya, selain itu juga karena faktor ekonomi terus dari segi lingkungan dan pendidikan terus ada juga karena hamil duluan.

c. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Dapat menyebabkan terjadinya kematian, terutama bagi wanita karena usianya yang belum matang terus janinnya yang belum siap mengandung, intinya fisik belum memenuhi untuk menikah.

d. Apakah pihak KUA Kecamatan Bantarkawung pernah mengadakan penyuluhan tentang pernikahan dini di wilayah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dan efektifkah sosialisasi tersebut?

Jawab: Sudah sosialisasi, pada saat itu mau menikahnya dan pada saat ada pertemuan di desa dan kecamatan membahas tentang resiko pernikahan dini dan memberitahukan perubahan UU. Jadi sudah efektif karena setelah melakukan sosialisasi masyarakat sadar adanya perubahan UU, sadar dalam arti angka pernikahan dini makin kesini makin menurun setelah sosialisasi dan sangat berpengaruh baik terhadap perubahannya.

3. Wawancara dengan Bapak Waud Abdillah selaku Sekretaris Desa Terlaya

- a. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari?

Jawab: Pernikahan dini adalah pernikahan yang masih dibawah usia yang sudah ditentukan peraturannya oleh pemerintah, baik dari umur laki-laki ataupun perempuan. Karena umur perempuan sudah di atur dalam UU atau PP yang mengatur tentang pernikahan kalau tidak salah PP No. 2.

- b. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?


Jawab: Ada banyak faktor, yang pertama karena pegaulan yang semi bebas, orangtuanya juga terlalu membiarkan ataupun kurang kontrol terhadap anak-anaknya sehingga di usia yang belum matang anaknya sudah dibiarkan bergaul dengan lawan jenis, baik itu bermain ke rumahnya dan kurangnya arahan-arahan dari orang tua untuk agar tidak bergaul seperti itu, terus angkatan kerjanya juga minim sehingga banyak pengangguran.

- c. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Dampaknya itu sering terjadi perselisihan karena kurang kedewasaannya baik dari sisi mental ataupun umur. Karena biasanya yang melakukan pernikahan dini secara mental belum matang, terus kebanyakan di kampung itu pekerjaan belum mapan sehingga berdampak pada ekonomi itu ujungnya nanti bisa ke arah perpisahan.

d. Apakah pihak KUA Kecamatan Bantarkawung pernah mengadakan penyuluhan tentang pernikahan dini di wilayah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dan efektifkah sosialisasi tersebut?

Jawab: Sepengetahuan saya dalam kurun waktu tiga atau empat tahun belum ada penyuluhan tentang pernikahan dini tetapi dari petugas-petugas P3N ataupun pembantu penghulu biasanya mensosialisasikan tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang pernikahan tetapi itu tidak maksimal karena mungkin terkait dengan media ataupun sarana yang terbatas. Disini mungkin masih ada satu atau dua, angkanya tidak begitu tinggi karena memang itu belum mencapai umur yang sudah ditentukan biasanya melaksanakan pernikahan secara sirri dulu. Ada yang melakukan dispensasi ke pengadilan tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi masih kurang efektif tapi yang melakukan jumlahnya tidak banyak.



4. Wawancara dengan Bapak Rosyidin selaku Kepala Dusun di Desa Bangbayang

- a. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari?

Jawab: Pernikahan dini menurut saya kurang pas karena usia anak belum siap, masih dibawah usia minimal menikah yaitu 19 tahun. Jadi pernikahan itu menyalahi aturan Undang-undang jadi kurang cocok untuk dilakukan.

- b. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Akibat kebebasan atau pergaulan terlalu bebas. Kalau bahasa kita kecelakaan atau hamil duluan akibat pergaulan bebas.

- c. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Beresiko pertama pernikahan akan menghadapi kehidupan yang lebih berat seperti hamil, mengurus rumah tangga, dan berdampak kalau kebanyakan yang gagal pernikahan itu di janin.

- d. Apakah pihak KUA Kecamatan Bantarkawung pernah mengadakan penyuluhan tentang pernikahan dini di wilayah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dan efektifkah sosialisasi tersebut?

Jawab: Sudah ada tapi tidak efektif karena KUA belum melakukan sosialisasi tetapi lewat pembantunya seperti P3N karena sekarang pernikahan kan dibatasi 19 tahun walaupun mau dibawah 19 tahun berarti harus melakukan dispensasi ke pengadilan. Kalau yang tidak resmi kami tidak tahu, ada atau tidak.

5. Wawancara dengan Bapak Tarmio selaku Kasi Pelayanan di Desa Jipang

- a. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari?

Jawab: Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan saat masih kurang cukup umur dari segi kesehatanpun tidak memuaskan karena belum matang.

- b. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Menikahnya itu karena kenakalan remaja dan orang tua membiarkan pergaulan bebas.

- c. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Untuk suami, kedewasaannya belum cukup siap, belum bisa mengatur rumah tangga sedangkan kalau suami harus bertanggungjawab lahir dan batin, ketika istri melahirkan suami harus mempersiapkan kerja semaksimal mungkin seperti sandang, pangan, papan. Selain itu tentang kebatinan, mendidik istri dan anak.

- d. Apakah pihak KUA Kecamatan Bantarkawung pernah mengadakan penyuluhan tentang pernikahan dini di wilayah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dan efektifkah sosialisasi tersebut?

Jawab: Belum sosialisasi. Jarang yang pernikahan dini karena dilarang pemerintah dan biasanya itu memilih untuk nikah sirri.

6. Wawancara dengan Bapak Suwitno selaku Kasi Pelayanan di Desa Bantarwaru

- a. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari?

Jawab: Pernikahan dini itu nikah muda yang umurnya belum 19 tahun. Belum mapan secara finansial dan emosional. Jadi biasanya karena satu hal makanya tetap dinikahkan sama orang tuanya.

- b. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Pernikahan yang terjadi itu karena pergaulan bebas, Mba. Jadi belum waktunya menikah tapi karena salah pergaulan itu mungkin ya jadi terpaksa dinikahkan begitu.

- c. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Anak bisa stunting, ibu melahirkan juga kurang sehat karena belum siap waktunya bahkan bisa sampai menyebabkan kematian karena belum usianya belum siap untuk melahirkan.

- d. Apakah pihak KUA Kecamatan Bantarkawung pernah mengadakan penyuluhan tentang pernikahan dini di wilayah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dan efektifkah sosialisasi tersebut?

Jawab: Sering melakukan sosialisasi jadi efektif. Kalau disini ada satu yang melakukan dispensasi ke pengadilan.

7. Wawancara dengan Saudari Mawar (nama samaran) merupakan salah satu pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung

a. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari?

Jawab: Nikah dini itu nikah yang umurnya masih kurang dari 19 tahun.

Nikah ini berfungsi untuk menghindari pergaulan dengan yang bukan muhrimnya. Jadi dengan menikah duluan jadi lebih nyaman hubungannya.

b. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Menikah karena ekonomi yang kurang, Mba. Jadi biar meringankan orang tua.

c. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Enak aja menjalin hubungannya, mau ngelakuin apapun tidak ada yang dikhawatirkan terus bisa punya anak, jadi kalo tua sudah tidak memikirkan kalau belum ada anak.

d. Apakah pihak KUA Kecamatan Bantarkawung pernah mengadakan penyuluhan tentang pernikahan dini di wilayah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dan efektifkah sosialisasi tersebut?

Jawab: Ada sosialisasi waktu mau menikah, tapi karena sudah ada surat dispensasi ya tetap menikah saja. Mungkin kalo dikasih pas belum mau daftar ya bisa dipikirkan lagi nikahnya.

8. Wawancara dengan Saudari Melati (nama samaran) merupakan salah satu pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung

a. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari?

Jawab: Pernikahan dini itu yang nikahnya kecepetan, ngga sesuai sama Undang-undang karena umurnya belum 19 tahun.

b. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Nikah muda supaya kehidupannya lebih enak. Tidak bergantung pada orang tua karena keterbatasan biaya.

c. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung?

Jawab: Banyak sisi positif daripada negatifnya, bisa punya anak disaat teman-teman yang lain belum menikah, tidak membebani orang tua, walaupun mungkin sama tetangga dikira yang ngga-ngga.

d. Apakah pihak KUA Kecamatan Bantarkawung pernah mengadakan penyuluhan tentang pernikahan dini di wilayah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dan efektifkah sosialisasi tersebut?

Jawab: Diberi penyuluhan saat mengurus administrasi nikah, tapi karena sudah niat dan berkas persyaratan sudah ada semua jadi menikah.

2. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden

1. Surat Pernyataan Kesediaan Bapak Muhammad Lutfi selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lutfi

Umur : 49 Th

Jenis Kelamin : Laki - laki


Status : Kawin / Kepala KUA

Alamat : Bantarkawung

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh **Putry Via Aulia**, yang berjudul **"EFEKTIVITAS UPAYA KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES"**, mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bantarkawung, 24 Agustus 2023

Responden


M. Lutfi

2. Surat Pernyataan Kesediaan Bapak M. Rifai Saefudin selaku Kepala Desa Bantarkawung

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rifai Saefudin

Umur : 69 TH.

Jenis Kelamin : Laki - laki

Status : Kades Bantarkawung

Alamat : RT 09 RW 02 desa Bantarkawung

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Putry Via Aulia, yang berjudul "EFEKTIVITAS UPAYA KUA DALAM MENEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES", mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bantarkawung, 28 Agustus 2023

Responden



3. Surat Pernyataan Kesiediaan Bapak Waud Abdillah selaku Sekretaris Desa Terlaya

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waud Abdillah, S. Kom

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Kawin / Sekdes

Alamat : Terlaya RT.09 RW.02 Kec. Bantarkawung

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Putry Via Aulia, yang berjudul "EFEKTIVITAS UPAYA KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES", mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bantarkawung, 28 Agustus 2023

Responden


Waud Abdillah, S. Kom

4. Surat Pernyataan Kesiediaan Bapak Rosyidin selaku Kepala Dusun di Desa Bangbayang

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSYIDIN

Umur : 50 tahun

Jenis Kelamin : leli leli


Status : kadus (Kepala Dusun)

Alamat : Bangbayang Rt 05/05

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh **Putry Via Aulia**, yang berjudul **"EFEKTIVITAS UPAYA KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES"**, mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bantarkawung, 28 Agustus 2023

Responden


ROSYIDIN

5. Surat Pernyataan Kesiediaan Bapak Tarmio selaku Kasi Pelayanan di Desa Jipang

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARMIO

Umur : 59 Tahun

Jenis Kelamin : LAKI LAKI


Status : Kasi PELAYANAN

Alamat : DS. JIPANG RT01/006

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Putry Via Aulia, yang berjudul "EFEKTIVITAS UPAYA KUA DALAM MENEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES", mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bantarkawung, 28 Agustus 2023

Responden


TARMIO

6. Surat Pernyataan Kesiediaan Bapak Suwitno selaku Kasi Pelayanan di Desa Bantarwaru

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWITNO.....

Umur : 19-03-1969.....

Jenis Kelamin : Laki-Laki.....

Status : Kasi Pelayanan.....

Alamat : Desa Bantarwaru RT 06/01.....

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh **Putry Via Aulia**, yang berjudul **"EFEKTIVITAS UPAYA KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES"**, mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bantarkawung, 28 Agustus 2023

Responden


.....SUWITNO.....

7. Surat Pernyataan Kesediaan Mawar (nama samaran) merupakan salah satu pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawar (nama disamaran)
Umur : 18 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Pelaku pernikahan dini
Alamat : Kecamatan Bantarkawung

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Putry Via Aulia, yang berjudul "EFEKTIVITAS UPAYA KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES", mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bantarkawung, 28 Agustus 2023

Responden



.....

8. Surat Pernyataan Kesediaan Melati (nama samaran) merupakan salah satu pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melati (nama di samarkan)

Umur : 17 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Pelaku pernikahan dini

Alamat : Kecamatan Bantarkawung

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Putry Via Aulia, yang berjudul "EFEKTIVITAS UPAYA KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES", mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bantarkawung, 28 Agustus 2023

Responden


.....

3. Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak M. Rifai Saefudin selaku Kepala Desa Bantarkawung



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Waud Abdillah selaku Sekretaris Desa Terlaya



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Rosyidin selaku Kepala Dusun di Desa Bangbayang



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Tarmio selaku Kasi Pelayanan di Desa Jipang



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Suwitno selaku Kasi Pelayanan di Desa Bantarwaru



Gambar 7. Wawancara dengan Mawar (nama samaran) merupakan salah satu pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung



Gambar 8. Wawancara dengan Melati (nama samaran) merupakan salah satu pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung

4. Data Usia Pendaftar Pernikahan di KUA Kecamatan Bantarkawung

Lampiran VII
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANTARKAWUNG KAB. BREBES
Alamat : Jl. Raya Bantarkawung No. 177 Bantarkawung, Brebes

DATA USIA NIKAH
BULAN AGUSTUS 2020

NO.	DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH														TINGKAT PENDIDIKAN					JENIS PEKERJAAN				
			LAKI - LAKI							PEREMPUAN							SD/ Sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Akademi	Sarjana	JML	Peg./ Karyawan	ABRI	Dagang Wira Swasta	JML
			Dibawah umur <19th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML	Dibawah umur <19th	16-19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th keatas	JML											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	BANGBAYANG	13	0	7	4	2	0	13	0	2	8	2	1	0	13	0	8	12	0	0	26	0	5	0	21	26
2	BANJARSARI	10	0	4	3	2	1	10	0	0	10	0	0	0	10	7	9	4	0	0	20	0	4	0	16	20
3	BANTARKAWUNG	10	0	3	5	0	2	10	0	0	8	1	0	1	10	3	5	8	1	3	20	0	6	0	14	20
4	BANTARWARU	6	0	2	2	1	1	6	0	0	5	0	0	1	6	6	3	3	0	0	12	0	4	0	8	12
5	CIBENTANG	8	0	3	5	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	8	3	5	0	0	16	1	1	0	14	16
6	CINANAS	16	0	6	6	3	1	16	0	2	11	2	0	1	16	13	7	12	0	0	32	1	8	0	23	32
7	CIOMAS	2	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	1	1	4	0	1	0	3	4
8	JIPANG	15	0	5	10	0	0	15	0	0	13	2	0	0	15	6	9	10	2	3	30	0	5	0	25	30
9	KARANGPARI	8	0	2	5	1	0	8	0	1	6	0	0	1	8	11	3	2	0	0	16	3	1	0	12	16
10	KEBANDUNGAN	3	0	1	1	1	0	3	0	0	2	0	0	1	3	4	2	0	0	0	6	0	1	0	5	6
11	LEGOK	4	0	1	1	0	2	4	0	0	2	1	1	0	4	6	1	1	0	0	8	1	1	0	6	8
12	PANGEBATAN	21	0	5	14	2	0	21	0	0	16	3	2	0	21	5	9	21	4	3	42	0	11	0	31	42
13	PENGARASAN	22	0	11	7	4	0	22	0	0	18	1	1	2	22	20	10	14	0	0	44	0	4	0	40	44
14	SINDANGWANGI	15	0	6	8	0	1	15	0	0	14	1	0	0	15	8	11	11	0	0	30	3	5	0	22	30
15	TAMBAKSERANG	2	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	1	2	1	0	0	4	0	0	0	4	4
16	TERLAYA	5	0	1	2	2	0	5	0	1	3	1	0	0	5	2	5	1	2	0	10	1	3	0	6	10
17	TELAGA	3	0	2	0	1	0	3	0	0	3	0	0	0	3	5	1	0	0	0	6	1	0	0	5	6
18	WARU	7	0	3	2	1	1	7	0	0	5	1	1	0	7	6	2	4	1	1	14	1	2	0	11	14
	JUMLAH	170	0	64	75	22	9	170	0	6	136	15	6	7	170	119	90	109	11	11	340	12	62	0	266	340

Bantarkawung, 8 September 2020
Kepala

TOBIN, M.E.Sy
NIP.19690401200031001

Lampiran VII
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANTARKAWUNG KAB. BREBES
Alamat : Jl. Raya Bantarkawung No. 177 Bantarkawung, Brebes

DATA USIA NIKAH
BULAN SEPTEMBER 2020

NO.	DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH														TINGKAT PENDIDIKAN					JENIS PEKERJAAN					
			LAKI - LAKI							PEREMPUAN							SD/ Sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Akademi	Sarjana	JML	Peg./ Karyawan	ABRI	Dagang Wira Swasta	JML	
			Dibawah umur <19th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML	Dibawah umur <19th	16-19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th keatas	JML												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	BANGBAYANG	9	0	4	2	1	2	9	0	0	4	2	2	1	9	6	5	6	0	1	18	0	1	0	17	18	
2	BANJARSARI	5	0	3	1	0	1	5	0	0	4	0	0	1	5	3	3	4	0	0	10	2	0	0	8	10	
3	BANTARKAWUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	BANTARWARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CIBENTANG	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	CINANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CIOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	JIPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	KARANGPARI	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	
10	KEBANDUNGAN	3	0	2	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	3	4	1	1	0	0	6	0	5	0	1	6	
11	LEGOK	4	0	1	3	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	2	4	0	2	8	0	1	0	7	8	
12	PANGEBATAN	4	0	1	3	0	0	4	0	0	1	3	1	0	1	6	3	4	5	0	0	12	0	0	3	12	
13	PENGARASAN	6	0	2	3	0	1	6	0	0	1	0	1	0	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	3	4	
14	SINDANGWANGI	2	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	2	1	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	
15	TAMBAKSERANG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	TERLAYA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
17	TELAGA	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
18	WARU	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	74	3	8	0	63	74
	JUMLAH	37	0	15	13	3	6	37	0	1	28	4	3	3	37	27	19	25	0	3	74	3	8	0	63	74	

Bantarkawung, 8 Oktober 2020
Kepala

TOBIN, M.E.Sy
NIP.19690401200031001

Lampiran VII



KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANTARKAWUNG KAB. BREBES
Alamat : Jl. Raya Bantarkawung No. 177 Bantarkawung, Brebes

DATA USIA NIKAH
BULAN OKTOBER 2020

NO.	DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH														TINGKAT PENDIDIKAN					JENIS PEKERJAAN					
			LAKI - LAKI							PEREMPUAN							SD/ Sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Akade mi	Sarjana	JML	Peg/ Karyawan	ABRI	Dagang Wira Swasta	JML	
			Dibawah umur <19th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML	Dibawah umur <19th	16-19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th keatas	JML												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	BANGBAYANG	4	0	1	1	1	1	4	0	0	2	0	2	0	4	4	3	1	0	0	8	0	0	0	8	8	
2	BANJARSARI	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	2	
3	BANTARKAWUNG	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0	2	4	0	2	0	2	4
4	BANTARWARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CIBENTANG	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	2	2	
6	CINANAS	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	2	
7	CIOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	JIPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KARANGPARI	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	2	2	
10	KEBANDUNGAN	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	2	1	1	0	0	4	0	0	0	4	4	
11	LEGOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PANGEBATAN	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	2	
13	PENGARASAN	3	0	2	0	0	1	3	0	1	0	1	0	1	3	3	1	2	0	0	6	0	2	0	4	6	
14	SINDANGWANGI	7	0	4	1	1	1	7	0	0	6	0	0	1	7	4	4	6	0	0	14	2	1	0	11	14	
15	TAMBAKSERANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	TERLAYA	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
17	TELAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	WARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	24	0	10	6	2	6	24	0	1	15	2	4	2	24	17	14	15	0	2	48	4	5	0	39	48	

Bantarkawung, 4 November 2020
Kepala

TOBIN, M.E.Sy
NIP. 196904012000031001

Lampiran VII



KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANTARKAWUNG KAB. BREBES
Alamat : Jl. Raya Bantarkawung No. 177 Bantarkawung, Brebes

DATA USIA NIKAH
BULAN NOVEMBER 2020

NO.	DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH														TINGKAT PENDIDIKAN					JENIS PEKERJAAN					
			LAKI - LAKI							PEREMPUAN							SD/ Sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Akade mi	Sarjana	JML	Peg/ Karyawan	ABRI	Dagang Wira Swasta	JML	
			Dibawah umur <19th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML	Dibawah umur <19th	16-19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th keatas	JML												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	BANGBAYANG	10	0	6	3	0	1	10	0	0	8	0	1	1	10	5	3	12	0	0	20	1	8	0	11	20	
2	BANJARSARI	5	0	0	4	0	1	5	0	0	3	0	0	2	5	0	4	3	1	2	10	0	4	0	6	10	
3	BANTARKAWUNG	5	0	0	3	1	1	5	0	0	3	0	1	1	5	5	2	3	0	0	10	0	2	0	8	10	
4	BANTARWARU	2	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	1	2	1	3	0	0	0	4	1	1	0	2	4	
5	CIBENTANG	14	0	9	5	0	0	14	0	1	12	0	1	0	14	20	5	3	0	0	28	2	2	0	24	28	
6	CINANAS	6	0	5	1	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	4	2	6	0	0	12	0	2	0	10	12	
7	CIOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	JIPANG	8	0	3	2	1	2	8	0	0	5	1	0	2	8	5	2	9	0	0	16	1	4	0	11	16	
9	KARANGPARI	5	0	0	4	0	1	5	0	1	3	0	0	1	5	7	2	0	0	1	10	3	2	0	5	10	
10	KEBANDUNGAN	2	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1	2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4	4	
11	LEGOK	3	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	3	1	1	0	1	6	0	0	0	6	6	6	
12	PANGEBATAN	7	0	1	4	0	2	7	0	0	6	0	0	1	7	6	2	6	0	0	14	1	1	0	12	14	
13	PENGARASAN	4	0	1	1	0	2	4	0	0	2	0	1	2	4	5	1	2	0	0	8	2	0	0	6	8	
14	SINDANGWANGI	12	0	9	3	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	4	6	14	0	0	24	0	1	0	23	24	
15	TAMBAKSERANG	3	0	0	2	0	1	3	0	0	2	0	1	0	3	4	1	1	0	0	6	2	1	0	3	6	
16	TERLAYA	4	0	1	0	0	3	4	0	0	2	0	0	2	4	4	0	0	0	8	1	0	0	7	8		
17	TELAGA	4	0	1	2	0	1	4	0	0	2	0	0	2	4	8	0	0	0	8	1	0	0	7	8		
18	WARU	4	0	2	1	1	0	4	0	0	4	0	0	4	4	0	3	0	1	8	0	2	0	6	8		
	JUMLAH	98	0	41	37	3	17	98	0	2	73	4	4	15	98	89	58	63	1	5	196	15	30	0	151	196	

Bantarkawung, 1 Desember 2020
Kepala

TOBIN, M.E.Sy
NIP. 196904012000031001

Lampiran VII



KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANTARKAWUNG KAB. BREBES
Alamat : Jl. Raya Bantarkawung No. 177 Bantarkawung, Brebes

DATA USIA NIKAH
BULAN DESEMBER 2020

NO.	DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH																TINGKAT PENDIDIKAN					JENIS PEKERJAAN				
			LAKI - LAKI								PEREMPUAN								SD/ Sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Akademik	Sarjana	JML	Peg/ Karyawan	ABRI	Dagang Wira Swasta	JML
			Dibawah umur <18th	16-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML	Dibawah umur <18th	16-19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	BANGBAYANG	19	0	8	10	1	0	19	0	0	16	2	1	0	19	7	8	20	0	3	38	0	4	0	34	38		
2	BANJARSARI	2	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	4	0	1	0	3	4			
3	BANTARKAWUNG	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2	0	4	0	1	0	3	4			
4	BANTARWARU	3	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	2	1	3	0	0	6	0	0	6	8			
5	CIBENTANG	4	0	3	0	1	0	4	0	0	3	1	0	0	4	0	5	3	0	0	8	0	2	0	6	8		
6	CINANAS	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	2	2	2			
7	CIOMAS	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	0	1	2		
8	JIPANG	7	0	1	3	2	1	7	0	0	4	2	0	1	7	3	1	4	1	5	14	0	4	0	10	14		
9	KARANGPARI	7	0	2	3	2	0	7	0	0	7	0	0	0	7	7	6	1	0	0	14	1	0	0	13	14		
10	KEBANDUNGAN	5	0	1	2	1	1	5	0	0	2	1	1	1	5	6	3	1	0	0	10	1	3	0	8	10		
11	LEGOK	3	0	2	1	0	0	3	0	1	2	0	0	0	3	2	1	1	0	2	6	0	0	0	6	8		
12	PANGEBATAN	9	0	4	4	1	0	9	0	1	7	1	0	0	9	3	2	7	0	5	18	0	4	0	14	18		
13	PENGARASAN	21	0	10	6	1	4	21	0	0	15	2	2	2	21	23	4	14	1	0	42	2	6	0	34	42		
14	SINDANGWANGI	13	0	8	4	1	0	13	0	0	13	0	0	0	13	12	5	8	0	1	26	0	1	0	25	28		
15	TAMBAKSERANG	8	0	4	3	0	1	8	0	0	7	0	0	1	8	6	5	4	0	1	16	1	0	1	14	14		
16	TERLAYA	7	0	5	2	0	0	7	0	0	6	1	0	0	7	4	5	5	0	0	14	0	2	0	12	14		
17	TELAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	WARU	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	2	1	1	0	0	4	0	0	0	4	4		
	JUMLAH	114	0	65	41	11	7	114	0	2	92	10	5	5	114	80	50	77	3	18	228	5	30	0	193	228		

Bantarkawung, 4 Januari 2021
Kepala

TOBIN, M.E.Sy
NIP. 196904012000031001

Lampiran VII



KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANTARKAWUNG KAB. BREBES
Alamat : Jl. Raya Bantarkawung No. 177 Bantarkawung, Brebes

DATA USIA NIKAH
BULAN JANUARI 2021

NO.	DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH																TINGKAT PENDIDIKAN					JENIS PEKERJAAN				
			LAKI - LAKI								PEREMPUAN								SD/ Sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Akademik	Sarjana	JML	Peg/ Karyawan	ABRI	Dagang Wira Swasta	JML
			Dibawah umur <18th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML	Dibawah umur <18th	16-19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	BANGBAYANG	7	0	2	0	3	2	7	0	0	3	1	2	1	7	3	6	5	0	0	14	0	5	0	9	14		
2	BANJARSARI	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	3	1	0	0	4	0	0	0	4	4		
3	BANTARKAWUNG	4	0	3	1	0	0	4	0	0	3	1	0	0	4	0	2	4	0	2	8	0	2	1	5	8		
4	BANTARWARU	2	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	1	2	1	0	0	4	0	1	0	3	4		
5	CIBENTANG	3	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	3	0	3	0	0	6	0	0	0	6	8		
6	CINANAS	6	0	2	0	2	2	6	0	0	3	1	1	1	6	4	5	2	0	1	12	0	2	0	10	12		
7	CIOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	JIPANG	4	0	0	2	1	1	4	0	0	2	0	0	0	2	4	1	3	3	0	1	8	0	1	0	7	8	
9	KARANGPARI	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	2		
10	KEBANDUNGAN	2	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	LEGOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	PANGEBATAN	11	0	2	4	1	4	11	0	0	5	2	1	3	11	4	8	9	0	1	22	1	3	0	18	22		
13	PENGARASAN	7	0	2	1	2	2	7	0	0	4	2	0	1	7	4	4	5	0	0	14	0	6	0	8	10		
14	SINDANGWANGI	5	0	2	3	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	3	3	4	0	0	10	0	1	0	9	10		
15	TAMBAKSERANG	4	0	2	2	0	0	4	0	0	3	0	0	1	4	2	2	4	0	0	8	1	1	0	6	8		
16	TERLAYA	3	0	3	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0	3	1	3	2	0	0	6	0	2	0	4	6		
17	TELAGA	2	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	2	2	1	1	0	0	4	0	0	0	4	4		
18	WARU	2	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	2	4	0	0	0	0	4	1	0	0	3	4		
	JUMLAH	65	0	28	14	10	13	65	0	2	39	9	5	10	65	33	42	48	0	7	130	3	27	1	99	130		

Bantarkawung, 1 Februari 2021
Kepala

TOBIN, M.E.Sy
NIP. 196904012000031001

Lampiran VII



KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANTARKAWUNG KAB. BREBES
Alamat : Jl. Raya Bantarkawung No. 177 Bantarkawung, Brebes

DATA USIA NIKAH
BULAN MEI 2021

NO.	DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH														TINGKAT PENDIDIKAN						JENIS PEKERJAAN				
			LAKI - LAKI							PEREMPUAN							SD/ Sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Akademi	Sarjana	JML	Tani/ Nelayan	Peg/ Karya wan	ABRI	Dagang Wira Swasta	JML
			Dibawah umur <19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML	Dibawah umur <18 th	16-19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th keatas	JML												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	BANGBAYANG	19	0	8	9	4	0	19	0	0	16	3	0	0	19	6	11	17	2	2	38	1	10	0	27	38	
2	BANJARSARI	13	0	6	5	0	2	13	0	0	12	1	0	0	13	12	7	7	0	0	26	0	2	0	24	26	
3	BANTARKAWUNG	12	0	3	6	2	1	12	0	0	7	3	2	0	12	2	8	8	2	4	24	0	9	0	15	24	
4	BANTARWARU	6	0	3	2	1	0	6	0	0	6	0	0	0	6	3	6	3	0	0	12	0	2	0	10	12	
5	CIBENTANG	5	0	1	3	0	1	5	0	0	5	0	0	0	5	5	4	1	0	0	10	0	2	0	8	10	
6	CINANAS	17	0	10	4	2	1	17	0	0	14	0	1	2	17	13	10	7	1	3	34	1	0	0	33	34	
7	CIOMAS	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	2		
8	JIPANG	10	0	4	5	0	1	10	0	0	7	1	1	1	10	4	5	10	0	1	20	0	2	0	18	20	
9	KARANGPARI	15	0	7	5	3	0	15	0	3	12	0	0	0	15	13	7	9	0	1	30	1	1	0	28	30	
10	KEBANDUNGAN	3	0	2	1	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	2	0	4	0	0	6	0	1	0	5	6	
11	LEGOK	2	0	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	1	2	1	0	0	4	0	1	0	3	4	
12	PANGEBATAN	21	0	6	4	6	5	21	0	0	15	4	1	1	21	5	15	20	1	1	42	1	5	0	36	42	
13	PENGARASAN	27	0	16	6	3	2	27	0	0	19	6	0	2	27	18	13	20	1	2	54	1	12	0	41	54	
14	SINDANGWANGI	12	0	5	3	2	2	12	0	0	8	2	2	0	12	5	5	14	0	0	24	2	4	0	18	24	
15	TAMBAKSERANG	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	1	2		
16	TERLAYA	4	0	2	1	0	1	4	0	0	3	0	0	1	4	4	0	4	0	0	8	1	1	0	6	8	
17	TELAGA	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	2	
18	WARU	3	0	2	0	0	1	3	0	0	2	0	0	1	3	2	3	1	0	0	6	2	1	0	3	6	
	JUMLAH	172	0	75	55	23	19	172	0	3	131	21	8	9	172	98	98	127	7	14	344	11	54	0	279	344	

Bantarkawung, 2 Juni 2021
Kepala

TOBIN, M.E.Sy
NIP.196904012000031001

Lampiran VII



KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANTARKAWUNG KAB. BREBES
Alamat : Jl. Raya Bantarkawung No. 177 Bantarkawung, Brebes

DATA USIA NIKAH
BULAN JUNI 2021

NO.	DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH														TINGKAT PENDIDIKAN						JENIS PEKERJAAN				
			LAKI - LAKI							PEREMPUAN							SD/ Sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Akademi	Sarjana	JML	Tani/ Nelayan	Peg/ Karya wan	ABRI	Dagang Wira Swasta	JML
			Dibawah umur <19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML	Dibawah umur <18 th	16-19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th keatas	JML												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	BANGBAYANG	4	0	0	3	0	1	4	0	0	3	0	0	1	4	4	3	1	0	0	8	0	2	0	6	8	
2	BANJARSARI	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	
3	BANTARKAWUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	BANTARWARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CIBENTANG	3	0	2	0	0	1	3	0	0	2	0	0	1	3	4	1	1	0	0	6	1	0	0	5	6	
6	CINANAS	2	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	1	2	2	1	1	0	0	4	0	2	0	2	4	
7	CIOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	JIPANG	5	0	1	0	2	2	5	0	0	1	1	1	2	5	5	1	3	0	1	10	2	1	0	7	10	
9	KARANGPARI	3	0	1	2	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	1	4	1	0	0	6	0	0	0	6	6	
10	KEBANDUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	LEGOK	2	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	1	0	3	0	0	4	0	0	0	4	4	
12	PANGEBATAN	7	0	3	1	2	1	7	0	1	4	0	1	1	7	3	4	5	0	2	14	2	2	0	10	14	
13	PENGARASAN	8	0	3	2	1	2	8	0	0	4	2	1	1	8	7	2	5	2	0	16	1	4	0	11	16	
14	SINDANGWANGI	3	0	1	0	0	2	3	0	0	1	0	1	1	3	4	0	2	0	0	6	1	0	0	3	6	
15	TAMBAKSERANG	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	1	0	1	2	
16	TERLAYA	3	0	0	2	1	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	
17	TELAGA	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4	0	0	0	4	4	
18	WARU	2	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	1	1	2	0	0	4	0	0	0	4	4	
	JUMLAH	45	0	16	12	7	10	45	0	1	27	4	4	9	45	33	22	30	2	3	90	7	15	0	68	90	

Bantarkawung, 1 Juli 2021
Kepala

TOBIN, M.E.Sy
NIP.196904012000031001

Lampiran VII



KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANTARKAWUNG KAB. BREBES
Alamat : Jl. Raya Bantarkawung No. 177 Bantarkawung, Brebes

DATA USIA NIKAH
BULAN DESEMBER 2021

NO.	DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH														TINGKAT PENDIDIKAN					JENIS PEKERJAAN				
			LAKI - LAKI							PEREMPUAN							SD/ Sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Akademi	Sarjana	JML	Peg/ Karya wani	ABRI	Diagan Wira Swasta	JML
			Dibawah umur <17th	16-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th ke atas	JML	Dibawah umur <16th	16-19 th	19-25 th	26-30 th	31-35 th	36 th keatas	JML											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	BANGBAYANG	6	0	1	1	2	2	6	0	0	4	1	0	1	6	0	1	9	0	2	12	0	3	0	9	12
2	BANJARSARI	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	1	0	1	2
3	BANTARKAWUNG	7	0	2	2	1	2	7	0	0	4	0	2	1	7	4	2	5	0	3	14	1	1	0	12	14
4	BANTARWARU	2	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	1	3	0	0	4	0	1	0	3	4
5	CIBENTANG	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	2	4	0	0	0	4	4	
6	CINANAS	3	0	2	1	0	0	3	0	0	2	0	1	0	3	3	3	0	0	6	0	0	0	8	8	
7	CIOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	JIPANG	5	0	2	2	0	1	5	0	0	4	0	0	1	5	1	0	7	0	2	10	0	5	0	5	10
9	KARANGPARI	4	0	0	3	1	0	4	0	0	4	0	0	4	4	3	1	0	0	8	1	0	0	7	8	
10	KEBANDUNGAN	2	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	2	0	2	2	0	4	0	1	0	3	4	
11	LEGOK	5	1	2	2	0	0	5	0	1	4	0	0	0	5	2	4	4	0	10	0	2	0	8	10	
12	PANGEBATAN	6	0	3	3	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	1	0	9	1	12	0	3	0	9	12	
13	PENGARASAN	9	0	3	1	2	3	9	0	0	3	2	3	1	9	9	3	6	0	18	2	2	0	14	18	
14	SINDANGWANGI	6	0	2	3	0	1	6	0	0	4	1	0	1	6	5	5	0	0	12	2	2	0	8	12	
15	TAMBAKSERANG	4	0	2	0	0	2	4	0	0	2	0	0	2	4	5	3	0	0	8	3	1	0	4	8	
16	TERLAYA	3	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	1	1	4	0	6	0	0	0	6	6	
17	TELAGA	2	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	3	0	0	0	4	0	0	0	4	4	
18	WARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	JUMLAH	67	1	25	22	8	11	67	0	2	46	6	6	7	67	39	30	51	1	13	134	9	22	0	103	134

Bantarkawung, 3 Januari 2022
Kepala

H. MUHAMMAD LUTFI, S.Ag
NIP. 197403012003121002

KUA KECAMATAN BANTARKAWUNG

DATA PENGANTIN MENURUT USIA TAHUN 2022

NO	BULAN	JUMLAH PERKAWINAN	USIA PENGANTIN							
			LAKI-LAKI				WANITA			
			-19	19-21	21-30	30+	-16	16-21	21-30	30+
1	JANUARI	61	0	2	39	20	0	20	29	12
2	FEBRUARI	41	0	2	25	14	0	18	15	8
3	MARET	68	0	8	40	20	0	34	23	11
4	APRIL	10	0	2	4	4	0	5	2	3
5	MEI	177	0	12	135	30	0	68	91	18
6	JUNI	12	0	1	7	4	0	7	2	3
7	JULI	175	1	9	123	42	9	68	79	19
8	AGUSTUS	26	0	0	19	7	0	10	11	5
9	SEPTEMBER	30	0	2	23	5	1	16	8	5
10	OKTOBER	33	0	1	19	13	0	15	9	9
11	NOVEMBER	118	0	9	77	32	1	39	56	22
12	DESEMBER	56	0	3	39	14	0	22	26	8
	JUMLAH	807	1	51	550	205	11	322	351	123

807

807

LAPORAN USIA PENGANTIN
KUA KECAMATAN BANTARKAWUNG
BULAN FEBRUARI 2023

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PERKAWINAN	USIA PENGANTIN							
			LAKI-LAKI				WANITA			
			-19	19-21	21+	JML	-19	19-21	21+	JML
1	BANGBAYANG	3	0	1	2	3	0	0	3	3
2	BANJARSARI	2	0	0	2	2	0	0	2	2
3	BANTARKAWUNG	1	0	0	1	1	0	0	1	1
4	BANTARWARU	1	0	0	1	1	0	1	0	1
5	CIBENTANG	1	0	0	1	1	0	1	0	1
6	CINANAS	4	0	0	4	4	0	0	0	0
7	CIOMAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	JIPANG	3	0	0	3	3	0	0	0	0
9	KARANGPARI	3	0	0	3	3	0	2	1	3
10	KEBANDUNGAN	1	0	0	1	1	0	0	1	1
11	LEGOK	2	0	0	2	2	0	0	2	2
12	PANGEBATAN	2	0	1	4	5	0	3	2	5
13	PENGARASAN	5	0	1	4	5	0	2	3	5
14	SINDANGWANGI	2	0	0	2	2	0	2	0	2
15	TAMBAKSERANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	TERLAYA	6	0	0	6	6	1	3	2	6
17	TELAGA	3	0	0	3	3	0	2	1	3
18	WARU	2	0	0	2	2	0	0	2	2
	JUMLAH	44	0	3	41	44	1	17	26	44

Bantarkawung, 1 Maret 2023
Kepala

H. MUHAMMAD LUTFI, S.Ag
NIP.197403012003121002

LAPORAN USIA PENGANTIN
KUA KECAMATAN BANTARKAWUNG
BULAN MARET 2023

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PERKAWINAN	USIA PENGANTIN							
			LAKI-LAKI				WANITA			
			-19	19-21	21+	JML	-19	19-21	21+	JML
1	BANGBAYANG	5	0	0	5	5	0	1	4	5
2	BANJARSARI	2	0	0	2	2	0	0	2	2
3	BANTARKAWUNG	4	0	0	4	4	0	1	3	4
4	BANTARWARU	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5	CIBENTANG	8	0	0	8	8	0	4	4	8
6	CINANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CIOMAS	1	0	0	1	1	0	0	1	1
8	JIPANG	2	0	0	2	2	0	1	1	2
9	KARANGPARI	1	0	0	1	1	0	1	0	1
10	KEBANDUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LEGOK	2	0	0	2	2	1	0	1	2
12	PANGEBATAN	9	0	1	8	9	0	1	8	9
13	PENGARASAN	2	0	1	1	2	0	0	2	2
14	SINDANGWANGI	5	0	0	5	5	0	1	4	5
15	TAMBAKSERANG	4	0	0	4	4	0	1	3	4
16	TERLAYA	2	0	0	2	2	0	0	2	2
17	TELAGA	1	0	0	1	1	0	1	0	1
18	WARU	2	0	0	2	2	0	2	0	2
	JUMLAH	51	0	2	49	51	1	14	36	51

Bantarkawung, 3 April 2023
Kepala

H. MUHAMMAD LUTFI, S.Ag
NIP.197403012003121002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Putry Via Aulia
2. NIM : 1917302005
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 26 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Desa Bantarkawung RT 09 RW 03,
Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes.
5. Nama Ayah : Mohamad Arifin
6. Nama Ibu : Lilis Yuliasih

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Bantarkawung 03 (lulus 2013)
2. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Bantarkawung (lulus 2016)
3. SMA/MA : MAN 2 Brebes (lulus 2019)
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (dalam proses)

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. KPMDB Komisariat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. KPMDB Wilayah Purwokerto

Purwokerto, 12 September 2023

Putry Via Aulia
NIM. 1917302005